

**PERATURAN DESA DUKUHAGUNG
NO. 04 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA DUKUHAGUNG
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



KEPALA DESA DUKUHAGUNG
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA DUKUHAGUNG
NOMOR 04 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Dukuhagung Nomor 03 tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2022;
17. Peraturan Desa Dukuhagung Nomor 07 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Dukuhagung Nomor 02 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHAGUNG
Dan
KEPALA DESA DUKUHAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUHAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dukuhagung Tahun Anggaran 2022 sejumlah **Rp. 1.671.232.500,-** (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. PAD	Rp. 58.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.583.291.200,-
c. Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 29.941.300,-</u>
Jumlah pendapatan	Rp. 1.671.232.500,-

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 562.852.500,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 759.380.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 324.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.646.232.500,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp 0,-
a. Pengeluaran Pembiayaan :	<u>Rp. 25.000.000,-</u>
Jumlah pembiayaan	Rp. 25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Dukuhagung

Pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA DUKUHAGUNG



RAIS

Diundangkan di Dukuhagung

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA DUKUHAGUNG



NURHASIM

LEMBARAN DESA DUKUHAGUNG Tahun 2021

Nomor : 04



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHAGUNG KECAMATAN
TIKUNG

NOMOR : 188/33 /413.323.04/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA DUKUHAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Dukuahagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Dukuhagung Nomor 03 tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2022;
17. Peraturan Desa Dukuhagung Nomor 07 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Dukuhagung Nomor 02 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dukuhagung membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dukuhagung
Pada tanggal : 31 Desember 2021





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 188/ 33 /413.323.04/2021

Pada hari ini kamsis tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dukuhagung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Dukuhagung mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Dukuhagung menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Dukuhagung

Tanda Tangan :

1. H.MUNAWAR SHOLEH
Ketua

2. SAHLI
Wakil ketua

3. NASURULLAH
Sekretaris

4. H. M. HUDA
Anggota

5. ISMANU
Anggota

6. NALI
Anggota

7. IDA ANISA
Anggota



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA DUKUHAGUNG**

Dsn. Tinaro Ds. Dukuhagung Kec. Tikung Kab. Lamongan

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal :
Tempat :
Acara :

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
			1	2
1	RAIS		1	2
2	JULIAN R.	Kasus Kacangan		
3	FADLI L	BABINSA	3	4
4	SOEYAN	Kas. Pel		
5	SUWATI		5	6
6	XUR ROMARIYAH			
7	Ayu Dwi A.		7	8
8	H. MOCH. ROSIM	LPM.		
9	SALI	Perangkat	9	10
10	SAHLI	BPD		
11	NALI	BPD.	11	12
12	M. LADRI	LPM.		
13	M. Basir	Tinaro	13	14
14	M. Farholon	Subkmitras		
15	NUR R.	Tek Cam	15	16
16	Munawar Sholeh	BPD		
17	slamet Aripin	Camar	17	18
18	Isnatul zulifah	Cam Dukuhagung		
19	ISWANIH	Mojokanin	19	20
20	IDA ANISAH	Mojokanin BPD.		
21	KAMAH	Kasun.	21	22
22	Rumani	Brdan Desn.		
23	NURHASIM.		23	24
24				
25			25	26
26				
27			27	28
28				
29			29	30
30				

Kepala Desa Dukuhagung

RAIS

FOTO MUDES



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DUKUHAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.613.232.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.671.232.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	418.133.984,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.096.440,00	
5.3.	Belanja Modal	727.002.076,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.646.232.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DUKUHAGUNG, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

RAIS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DUKUHAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.613.232.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.671.232.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>562.852.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	454.789.124,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.624.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.624.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.709.584,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.709.584,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12.930.140,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.930.140,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	38.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	38.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.622.076,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.622.076,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	13.622.076,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	7.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	25.000.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.441.300,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	49.941.300,00	PAD, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.941.300,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>759.380.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	107.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	22.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	489.380.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	149.380.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	149.380.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	50.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	290.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	290.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	147.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	112.000.000,00	DDS, PBK
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	112.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.600.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>324.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.646.232.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DUKUHAGUNG, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

RAIS